



PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 19 TAHUN 2004

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI, PERLUASAN INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang :
- bahwa otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk menata dan mengatur rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan pelayanan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat;
 - bahwa dalam rangka pelayanan di bidang industri sesuai dengan kewenangan yang diberikan, maka perlu mengatur tentang pemberian Izin Usaha Industri, Perluasan Industri dan Tanda Daftar Industri;
 - bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Izin Usaha Industri, Perluasan Industri dan Tanda Daftar Industri.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 13);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

- Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
0. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)
 13. Undang - undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Nomor 4148)
 14. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25; Tambahan Lembaran Nomor 3596);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 17. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
 18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah serta Rancangan Keputusan Presiden;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982, tentang Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pengaturan Pajak Pajak daerah;
 21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Rencana Usaha dan dan atau Kegiatan yang Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah :
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 tahun 2001 tentang Bentuk Produk – Produk Hukum Daerah;
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
 26. Keputusan Menperindag Nomor : 78/MPP/KEP/3/2001 tentang Pedoman Standart Pelayanan Minimal;

27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 003 Seri D Nomor 001);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, PERLUASAN INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

alam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao;
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonomi yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
Kepala Daerah adalah Bupati Rote Ndao
Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rote Ndao;
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rote Ndao secara teknis mengatur lintas Lingkup Industri dan Perdagangan;
Industri adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan melalui suatu proses pengolahan lebih lanjut baik dari bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi maupun barang jadi memperoleh nilai tambah lebih tinggi termasuk teknologi rancang bangun dan perekayasaan dengan tujuan diperniagakan secara komersial;
Bidang usaha industri adalah penggolongan dalam bidang usaha berdasarkan jenis dan spesifikasi industri yang dilakukan;
Izin Usaha Industri adalah Izin Usaha yang diberikan kepada Pengusaha Industri sesuai dengan kriteria dan persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
Tanda Daftar Industri adalah Tanda Daftar yang diberikan kepada perusahaan industri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diberlakukan sebagai izin.
Jenis industri adalah bagian dari suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dari proses produksi;
Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang industri yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
Perluasan perusahaan industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan;
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah.
Retribusi Perizinan adalah objek retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi/badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

BAB II IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 2

Setiap pendirian perusahaan industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri; perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.

Pasal 3

Jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh Izin Usaha Industri;
jenis industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan;
terhadap jenis industri tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan Tanda Daftar Industri dan dapat diberlakukan sebagai izin;

Pasal 4

Untuk memperoleh Izin Usaha Industri diperlukan tahap Persetujuan Prinsip;
Izin Usaha Industri diberikan kepada perusahaan industri yang telah memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi;

Izin Usaha Industri dapat diberikan langsung pada saat permintaan izin, apabila perusahaan industri memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Perusahaan industri berlokasi di kawasan industri yang telah memiliki izin; atau
- b. Jenis dan komoditi yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan.

Jenis dan komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 5

Perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, diwajibkan memperoleh izin perluasan;

Untuk memperoleh izin perluasan, perusahaan industri sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) wajib menyampaikan rencana perluasan industri dan memenuhi persyaratan lingkungan hidup.

Pasal 6

Izin Usaha Industri berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama perusahaan industri yang bersangkutan masih beroperasi;

Izin Usaha Industri yang masih berlaku, wajib mendaftarkan kembali setiap tahunnya;

Bagi perusahaan industri yang telah diterbitkan Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri, wajib melaporkan perkembangan industrinya setiap tahun pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya dengan menggunakan/mengisi formulir yang telah tersedia.

Pasal 7

Izin Usaha Industri yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, berlaku pula bagi tempat penyimpanan yang berada pada kompleks usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku dan bahan penolong untuk keperluan kegiatan industri tersebut.

Pasal 8

Wewenang pemberian Izin Usaha Industri berada pada Bupati dan dapat diimpahkan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 9

Prosedur dan tata cara pelaksanaan Izin Usaha Industri diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III RETRIBUSI PERIZINAN

Pasal 10

- 1) Pemberian Izin Usaha Industri retribusi pendaftaran yang nilainya ditetapkan berdasarkan golongan usaha sebagai berikut :
 - a. Golongan usaha kecil dengan nilai investasi s/d Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - b. Golongan usaha menengah dengan nilai investasi di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) s/d Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Golongan usaha besar dengan nilai investasi di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 2) Izin Usaha Industri yang masih belaku wajib didaftarkan setiap tahunnya dan dikenakan biaya pendaftaran sesuai golongan usaha sebagai berikut :
 - a. Golongan usaha kecil dengan nilai investasi s/d Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) biaya pendaftaran ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - b. Golongan usaha menengah dengan nilai investasi di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) s/d Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), biaya pendaftaran ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - c. Golongan usaha besar dengan nilai investasi di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), biaya pendaftaran ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

BAB IV PENCABUTAN IZIN

Pasal 11

Izin Usaha Industri dapat dicabut dalam hal :

- Perusahaan industri yang melakukan perluasan tanpa memiliki izin sesuai ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2);
- Perusahaan industri yang melakukan pemindahan lokasi usaha industri tanpa persetujuan dari Bupati;
- Perusahaan industri yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran akibat kegiatan usaha industri terhadap lingkungan hidup melampaui batas baku mutu lingkungan;
- Perusahaan industri yang melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diperoleh;
- Perusahaan industri yang tidak menyampaikan informasi industri atau dengan sengaja menyampaikan informasi industri yang tidak benar;
- Bagi perusahaan industri yang tidak melakukan kewajibannya untuk melaporkan perkembangan usaha setiap tahun, maka dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan denda dua kali sebesar biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini dan atau setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau diancam pidana kurungan badan paling lama 6 (enam) bulan;

Acaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat disertai dengan pencabutan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri;

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- c. Meminta keterangan dan alat bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindakan pidana di bidang retribusi daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lainnya berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan alat bukti pembukuan, pencacatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap alat bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang tersebut;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Persetujuan Prinsip yang telah dikeluarkan sebelum mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan dapat dipergunakan untuk memperoleh Izin Usaha Industri berdasarkan Peraturan Daerah ini;
Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Tanda Daftar Industri Kecil yang dikeluarkan sebelum mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang Izin Usaha Industri, Perluasan Industri dan Tanda Daftar Industri, dinyatakan tidak berlaku lagi


Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditandatangani di Ba'a
pada tanggal 16 Juni 2004

CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK

Diundangkan di Ba'a
pada tanggal 18 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO


MARKUS DOMINGGUS WELKIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2004
NOMOR 019 SERI E NOMOR 004

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 19 TAHUN 2004
T E N T A N G
IZIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

U M U M

Hakekat yang dikandung oleh semangat otonomi daerah saat ini adalah bergesernya paradigma pembangunan dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk membangun dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan dan tidak diskriminatif.

Usaha industri sebagai kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan proses pengolahan suatu barang dengan memberikan nilai tambah yang lebih tinggi mempunyai dampak multiplier efek baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun dalam peningkatan perekonomian daerah. Namun di pihak lain dalam proses pengolahannya, dampak ikutan yang timbul adalah terjadinya-perubahan lingkungan sebagai akibat dari pemanfaatan potensi sumber daya alam yang berlebihan maupun dalam pemilihan penggunaan teknologi.

Menyadari akan hal tersebut, Undang-Undang Nomor Tahun 1984 tentang Perindustrian, mensyaratkan kewajiban bagi setiap pelaku usaha di bidang industri untuk memiliki Izin Usaha dari Pemerintah sebelum memulai usahanya. Kebijakan di bidang perizinan juga dimaksud untuk menghindari pemborosan dan penyalahgunaan pemanfaatan sumber daya alam yang langka, di samping sebagai alat pengawasan dan pengendalian bagi Pemerintah.

Untuk memberikan legitimasi kepada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang industri melalui kebijakan perizinan dan pendaftaran sejalan dengan kewenangan yang diberikan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, maka salah satu perangkat hukum yang diperlukan adalah Peraturan Daerah yang mengatur tentang Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Butir 1 s/d 14
Cukup jelas

Pasal 2

Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 3

Ayat 1 s/d ayat 4
Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat 1 s/d ayat 2
Cukup jelas

Ayat 3

- a. Pemberian Izin Usaha Industri secara langsung tanpa melalui tahap Persetujuan Prinsip tidak berlaku bagi kawasan peruntukan sebagai lokasi industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- b. Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat 1 dan ayat 2
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat 1 dan ayat 2
Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Dalam hal pemberian Izin Usaha Industri kepada perusahaan industri tertentu yang mempunyai dampak sosial ekonomi dan lingkungan yang besar, Bupati dapat berkonsultasi dengan DPRD.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat 1 dan ayat 2
Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat 1 s/d ayat 3
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat 1 dan ayat 2
Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas